

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBATAAN KUNJUNGAN  
RUTAN SEBAGAI PENCEGAHAN COVID-19 DI JEPARA  
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Jepara)**

**Gabriella setiawan, Retna Hanani, Dewi Rostyaningsih**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah  
kode pos 50139 Telepon: (024) 7465407 E-mail: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

***ABSTRACT***

The overcrowded conditions of correctional institutions and detention centers have made it challenging to enforce social distancing rules and are highly susceptible to the transmission and spread of the Covid-19 virus. In response, a new policy program to limit visits to detention centers as a prevention of Covid-19 in Jepara has been implemented. This qualitative research describes and analyzes the visit restriction program at the Class IIB Detention Center in Jepara as a strategic measure to prevent the spread of the Covid-19 virus. The program includes face-to-face visits, safekeeping of goods and food, and mechanisms for receiving complaints. The analysis shows that the policy's implementation is running well, with proper infrastructure and adequate support. However, challenges such as expensive telephone kiosks and non-transparent packaging for goods and food have been identified. The research suggests continued compliance with basic rules to control the pandemic and making adjustments to address the identified challenges.

**Keywords: Policy implementation, Jepara City Class IIB Detention Center, Prisoners, Programs**

## **ABSTRAK**

Salah satu solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah biaya telepon yang mahal bagi narapidana adalah dengan menjajaki kemungkinan menyediakan panggilan telepon gratis atau bersubsidi bagi narapidana untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang mereka cintai selama masa yang penuh tantangan ini. Hal ini dapat membantu meringankan perasaan terisolasi dan meningkatkan kesejahteraan mental di antara narapidana. Selain itu, persyaratan untuk pengemasan barang yang transparan dapat disesuaikan dengan mengizinkan narapidana menerima barang-barang penting dalam kemasan yang tidak transparan, sambil tetap memastikan bahwa semua barang diperiksa secara menyeluruh untuk tujuan keselamatan dan keamanan. Sangat penting bagi pihak berwenang untuk terus memantau dan menegakkan kepatuhan yang ketat terhadap protokol kesehatan dasar seperti mengenakan masker, mempraktikkan kebersihan tangan yang benar, dan menjaga jarak sosial di dalam pusat penahanan. Pengujian dan skrining Covid-19 secara teratur di antara narapidana dan anggota staf juga harus diprioritaskan untuk mencegah wabah dan memastikan keselamatan setiap orang di fasilitas tersebut. Dengan mengatasi tantangan ini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, penerapan pembatasan kunjungan dapat terus menjadi strategi yang efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 di dalam penjara dan pusat penahanan yang penuh sesak.

**Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Rutan Kelas IIB Kota Jepara, Napi, Program**

## **Pendahuluan**

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus positif yang terus bertambah setiap harinya. Penyebaran virus ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah pedesaan yang sebelumnya belum terlalu terdampak. Peningkatan kasus Covid-19 ini juga berdampak pada sistem kesehatan di Indonesia. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mulai mengalami kelebihan kapasitas, sehingga sulit untuk memberikan perawatan yang memadai bagi pasien Covid-19. Banyak tenaga medis yang bekerja keras dan lelah untuk merawat pasien, namun terkadang masih kurangnya jumlah tenaga medis yang memadai.

Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat. Banyak sektor usaha yang terpaksa tutup atau mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pembatasan sosial dan penutupan tempat-tempat umum. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi situasi ini dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Misalnya, pemerintah mendorong vaksinasi massal untuk mempercepat imunisasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam menangani pandemi ini masih sangat

besar. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus terus berlanjut. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan vaksin juga menjadi kendala dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Dalam menghadapi situasi ini, peran serta semua pihak sangat penting. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan mempercepat distribusi vaksin. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Dengan upaya bersama dan kesadaran yang tinggi, diharapkan kasus Covid-19 di Indonesia dapat segera terkendali dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas normal dengan aman.

## **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Bentuk penelitian ini akan mampu menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati perilakunya. Pada penelitian ini, awalnya menggunakan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Penelitian merupakan cara kerja atau tata cara kerja mengamati, untuk dapat memahami objek permasalahan yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan bersangkutan. Suatu objek dipilih berdasarkan, pertimbangan keserasian dengan objek tujuan, sasaran, dan masalah yang hendak diteliti. Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Bentuk penelitian ini akan mampu menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati perilakunya. Pada penelitian ini, awalnya menggunakan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kebijakan pembatasan kunjungan di Rutan Jepara telah berhasil dalam mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di dalam fasilitas tersebut. Faktor kualitas SDM, seperti kemampuan petugas dalam memberikan layanan kepada narapidana dan keluarganya, serta kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan, menjadi kunci keberhasilan dari program ini. Selain itu, pelaksanaan kebijakan yang terstruktur dan teratur juga turut berperan dalam kesuksesan program ini. Dengan adanya Surat Edaran PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 yang mengatur secara jelas syarat dan ketentuan pelaksanaan kebijakan, semua pihak terlibat dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam konteks ini, program video call juga menjadi salah satu inovasi yang efektif dalam menjaga komunikasi antara narapidana dan keluarganya tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga kesehatan dan keamanan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara narapidana dan keluarganya. Dengan demikian, implementasi program kebijakan pembatasan kunjungan di Rutan Jepara sebagai langkah pencegahan Covid-19 dapat dijadikan contoh bagi fasilitas serupa dalam menghadapi pandemi ini. Diperlukan kerjasama yang baik antara pihak terkait, serta komitmen dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam melindungi semua pihak yang terlibat. Di dalam implementasinya, terdapat berbagai fenomena dari dasar

kebijakan pembatasan kunjungan dari pihak luar terhadap para tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Kota Jepara. diantaranya:

#### **1. Kunjungan Tatap Muka**

Kunjungan tatap muka pada Rutan Kelas IIB Kota Jepara, hanya dapat dilakukan oleh keluarga inti dalam Kartu Keluarga (KK) secara terbatas dan ketat sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **2. Penitipan Barang dan atau Makanan**

Pelayanan penitipan barang dan makanan dilayani setiap hari (kecuali hari besar/libur) dengan ketentuan melakukan penggeledahan secara terstruktur yang dilakukan oleh petugas Rutan sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **3. Program Lainnya**

Beberapa program lainnya juga diadakan oleh pihak Rutan Kelas

IIB Kota Jepara untuk mendukung Warga Binaan secara jasmani maupun kerohanian dalam menjalankan program kebijakan pembatasan kunjungan yang ada, diantaranya ada program kerohanian ibadah Kristen, layanan telepon wartel berbayar, video call gratis terbatas, dan acara hiburan untuk Warga Binaan yang dilakukan secara tertutup dalam Rutan. Program – program ini diimplementasi dengan mengacu pada kebijakan pembatasan kunjungan yang di atur dalam Surat Edaran.

### **Fakta dan Temuan Lapangan**

Di dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan fakta yang ada di lapangan bahwa program-program pembatasan kunjungan dalam Rutan Kelas IIB Kota Jepara telah diimplementasi sesuai dengan kebijakan yang ada, diantaranya:

#### **1. Kunjungan secara tatap muka**

Program ini diimplementasi dengan banyak syarat dan Batasan. Syarat dari kunjungan tatap muka terbatas tersebut diantaranya:

- Melakukan prokes,
- Sudah melakukan vaksin dosis tingkat III (Booster),
- Kunjungan dilakukan oleh anggota keluarga kandung dan terdaftar dalam 1 Kartu Keluarga yang sama,
- Kunjungan ini dilayani setiap hari Senin, Rabu, Minggu selama maksimal 30 menit, dalam 1 minggu, hanya boleh melakukan 1

kali kunjungan dalam 1 hari sesuai dengan kategori warga binaan.

- Hari senin untuk tahanan, dan hari Rabu dan Sabtu untuk narapidana. (Kategori warga binaan ini dibedakan berdasarkan putusan final dari pengadilan, bagi warga binaan yang belum mendapat vonis putusan masa kurungan disebut tahanan, sedangkan yang sudah mendapat vonis putusan masa kurungan disebut narapidana.)

#### **2. Program - Program lainnya**

##### **● Video Call dan Telepon berbayar (wartel)**

Di dalam pelaksanaannya pelayanan video call whatsapp dilakukan secara gratis dengan fasilitas computer dengan webcam serta koneksi wifi. Batas waktu video call ini dilakukan maksimal dalam 10 menit.m Temuan lapangan terdapat juga fasilitas telepon berbayar atau wartel di dalam Rutan, dengan patokan harga Rp5.000,- per menit. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan BRIZZI atau alat pembayaran non tunai kartu dari bank BRI

##### **● Kegiatan ibadah kerohanian Kristen**

Berdasarkan temuan di lapangan, pihak Rutan bekerjasama dengan pihak gereja untuk melakukan pelayanan kerohanian berupa ibadah rutin bersama warga binaan. Kegiatan kerohanian ini dilakukan rutin setiap hari Selasa dan Sabtu siang, selama paling lama 1,5 jam. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan kesehatan mental para warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara

tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada kendala serius yang ditemui selama implementasi program kebijakan pembatasan kunjungan berlangsung. Dilihat dari pemahaman mengenai informasi program-program kebijakan pembatasan kunjungan, pihak keluarga Warga Binaan telah mendapat informasi yang memadai. Hal ini menjadi bukti bahwa penyampaian informasi oleh pihak Rutan Kelas IIB Kota Jepara peneliti menilai baik dan berhasil. Program kebijakan yang ada, diimplementasikan berdasarkan acuan Surat Edaran PAS-12.HH.01 .02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar, dengan melibatkan pihak luar dalam melakukan prosesi implementasi program kebijakan publik. Berdasarkan observasi oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dari metode pelaksanaan, persyaratan, implementasi, dan tujuannya sudah sesuai dengan implementasi program kebijakan seperti yang terdapat dalam Surat Edaran PAS-12.HH.01 .02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar. Hal ini menjadi faktor pendukung terlaksananya kebijakan program pembatasan kunjungan yaitu terselenggaranya layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar melalui penyesuaian mekanisme pada masa transisi pandemi Covid-19 di Lapas/Rutan/LPKA.

### **3. Faktor Pendukung/Penghambat dalam implementasi Program, Pembatasan Kunjungan Rutan Sebagai Pencegahan Covid-19 di Jepara**

- **Sumber Daya**

Bersumber pada keterangan di atas serta temuan fakta di lapangan, Sumber Daya Manusia yang ada di Rutan Kelas IIB Kota Jepara sudah mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Keadaan dan suasana pada saat prosesi pelayanan yang ada pada Rutan Jepara sangatlah padat dan rinci membutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni guna meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Prosesi dari berbagai jenis pelayanan pada Rutan Jepara memiliki tata aturan yang ketat dan bersifat kaku, sehingga ketelitian, ketepatan, dan keramahan sangat diperlukan oleh Sumber Daya Manusia di Rutan Kelas IIB Kota Jepara selaku pelayan publik. Kualitas tersebut telah diasah dan terus dikembangkan oleh pihak Rutan, agar kesalahan dapat diminimalisir.

- **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Berdasarkan observasi dan temuan fakta di lapangan, sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Kota Jepara sudah memadai dalam menunjang implementasi program pembatasan kunjungan Rutan sebagai pencegahan Covid-19 di Jepara. Pihak Rutan Kelas IIB Kota Jepara telah menyediakan fasilitas sebagai berikut: Tempat duduk di ruang tunggu pelayanan penitipan barang dan makanan, Terdapat TV dengan program saluran berita TV Nasional, Parkiran motor dan mobil yang cukup luas bagi para pengunjung, gratis, Ruang tunggu yang dilengkapi kipas angin, dan AC (saat Jumat dan Sabtu saja), Gembok dan metal detector, yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan. Di mana gembok yang baru biasanya digunakan untuk mengganti gembok yang sudah lama dan rusak. Sedangkan metal detector

berfungsi untuk mendeteksi barang-barang terlarang seperti handphone, senjata tajam yang ada di tubuh manusia.

- **Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Berdasarkan Surat Edaran PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar, tertulis tujuan dari Surat Edaran tersebut bahwa tersedianya layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar melalui penyesuaian mekanisme pada masa transisi pandemi Covid-19 di Lapas/Rutan/LPKA. Komunikasi yang dilakukan Rutan Kelas IIB Kota Jepara terhadap pihak luar dapat diambil contoh dari pelayanan dibidang keagamaan Nasrani. Pelayanan keagamaan dan peribadatan tersebut dilakukan secara rutin oleh Pihak Rutan Kelas IIB Kota Jepara yang bekerjasama dengan sebuah gereja terdekat Gereja GPDI Calvary Chapel Jepara. Kerjasama ini merupakan bentuk komunikasi dan keterlibatan yang jelas dengan pihak luar dalam menunjang kebutuhan rohani dan pemenuhan kesehatan mental para tahanan yang beragama Nasrani. Seperti yang dijelaskan oleh informan 2: “ada kegiatan ibadah di hari Selasa sama Sabtu, untuk yang beragama Kristiani. Ibadahnya dilayani oleh pihak pelayanan konseling gereja GPDI Jepara.” (Wawancara 14 November 2022) Komunikasi yang dilakukan, pihak Rumah Tahanan akan menghubungi pimpinan gereja setempat untuk melakukan pelayanan peribadatan di dalam Rutan, dengan menentukan hari dan jam rutin dilaksanakannya ibadah

## **Saran**

1. Peneliti menyarankan, sampai status pandemi dicabut oleh pemerintah, Rutan Kelas IIB Kota Jepara agar tetap mempertahankan konsistensi dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program kebijakan seperti pelaksanaan 5M, kunjungan secara tatap muka terbatas hanya keluarga inti, penitipan makanan dan barang, serta pengadaan video call gratis dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
2. Peneliti menyarankan agar Rutan Kelas IIB Kota Jepara menyediakan plastik transparan untuk memindahkan makanan atau barang yang terbungkus tidak transparan dan sudah terlanjur dikirimkan pihak keluarga atau kerabat. Pengendalian harga barang yang dijual di Koperasi dapat disesuaikan dengan harga di luar Rutan, agar gap harga yang ada tidak terlalu jauh. Pembenahan dan pemeliharaan audio pada headphone computer, agar prosesi video call yang dilakukan pihak Napi dengan keluarga atau kerabat dapat berjalan dengan nyaman dan lancar.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

## JURNAL ILMIAH

- Appludnopsanji, A., & Disemadi, H. S. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 131. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369>
- Arrasid, S. E. (2020). INMATES ASSIMILATION IN INDONESIA DUE TO COVID-19 AND OTHER COUNTRY'S POLICIES Sandi Ersya Arrasid. November, 156–170.
- Arsheldon, S., Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553>
- Benuf, K., & Diponegoro, U. (2020). STRATEGI ANTISIPASI OVER KAPASITAS LAPAS SUATU REFLEKSI ATAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19. July. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553>
- Dzaky, L. F., & Arisman, A. (2021). Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kudus. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 199. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.199-214>
- Setiawan, F., Puspitasari, H., Sunariani, J., & Yudianto, A. (2020). Molecular Review Covid19 from the Pathogenesis and Transmission Aspect. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 12(1si), 93. <https://doi.org/10.20473/jkl.v12i1si.2020.93-103>
- Gennaro FD, Pizzol D, Marotta C, Antunes M, Recalbutto V, Veronese N, et al. Coronavirus Diseases (Covid19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review. *International Journal of Environmental Res Public Health*. 2020;17(8):1-11 <https://doi.org/10.3390/ijerph1708690>
- Harefa, S. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 294. <https://doi.org/10.35586/v5i2.773>
- Herlambang, A. D., Saputra, M. C., & Fadhlurrahman, R. (2019). Evaluasi Kebijakan , Kelembagaan , Infrastruktur , Aplikasi , Dan Evaluation of EGovernment Policy , Institutional , Infrastructure , Application , and Plan At Kota Batu Government. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 6(6). <https://doi.org/10.25126/jtiik.201961322>
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>
- Wijaya, M. A., Wibowo, P., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). STRATEGI MENANGANI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA



PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. 8(2), 111–117.

- Rado Rudini Hasyim, Nurul Widhanita Yuniar Badilla. (2021). THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC KEBIJAKAN MENANGANI OVERCROWDING DI INDONESIA PADA. 6, 289–301. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.332>
  - Risyal Hardiyanto Hidayat. Langkah – Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, Jurnal Pendidikan Kesehatan, Volume 9, Nomor.1, page: 43 – 55, April 2020.
  - Suherman, D. (2020). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. Politicon : Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 86–97. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7919>
- Kedokteran, F., & Lampung, U. (2020). Wellness and healthy magazine. 2(February), 187–192
- Kunjungan, L., Masa, P., & Di, P. C.-. (2021). Layanan kunjungan pada masa pandemi Covid-19 di rutan klas iib banjarnegara. 8(1), 166–173.

#### Dokumen Lainnya

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Disease 2019(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (SK No 010750 A)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

#### INTERNET

- “Cegah Corona, Harus Ada Jaminan Kesehatan bagi Tahanan”, 18 Maret 2020. <https://www.har-us-ada-jaminan-kesehatan-bagi-tahanan/>, diakses pada 22 Desember 2020.
- “Batasi Kunjungan, Rutan Jepara Beri Layanan Video call Gratis”, 20 Maret 2020, <https://jatengprov.go.id/beritadiera/batasi-kunjungan-rutan-jepara-beri-layanan-video-call-gratis/>, diakses pada 22 Desember 2020.
- “Cegah COVID-19, sejumlah lapas dan rutan batasi kunjungan keluarga”, 18Maret2020, <https://www.google.com/amp/s/m.antarane.ws.com/amp/berita/cegah-Covid-19-sejumlah-lapas-dan-rutan-batasi-kun>

jungan-keluarga, diakses pada 23 Desember 2020. “Kebijakan Penjara-Penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona”, 9 April 2020, [https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia](https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona) di-tengah-pandemi-corona, diakses 18 Desember 2020.